



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU UTARA

**LAPORAN CAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata sehingga Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Tahun 2020 ini dapat tersusun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD merupakan laporan capaian standar pelayanan minimal dinas pendidikan yang mengacu pada PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN.

Dokumen ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Luwu utara. Muatan dalam laporan ini tentunya belum maksimal, masih banyak informasi yang belum disajikan secara menyeluruh. Dan untuk peningkatan kualitas laporan SPM di masa yang akan datang, tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak, utamanya dari para pemangku kepentingan. Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dalam rangka mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Masamba, 28 Februari 2021

Kepala Dinas,



Drs. JASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199/03 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kebijakan Umum.....	3
D. Arah Kebijakan	4
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	5
A. Jenis Pelayanan PAUD	5
B. Target Pencapaian SPM	6
C. Realisasi Pencapaian SPM	6
D. Alokasi Anggaran	8
E. Dukungan Personil	9
F. Kelembagaan PAUD	11
G. Permasalahan dan Solusi	11
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
A. Program Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.....	14
B. Program Kegiatan Terkait Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi	14
BAB IV PENUTUP.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018.....	6
Tabel 2. Realisasi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018	6
Tabel 3. Peserta Didik PAUD Usia 5-6 Tahun menurut Kecamatan	7
Tabel 4. Penduduk Usia 5-6 Tahun menurut Kecamatan	7
Tabel 5. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020.....	8
Tabel 6. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020.....	8
Tabel 7. Alokasi Anggaran Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.....	9
Tabel 8. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2020	9
Tabel 9. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020	10
Tabel 10. Guru PAUD menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020	10
Tabel 11. Lembaga PAUD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.....	11
Tabel 12. Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM PAUD	12
Tabel 13. Program Kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020	14
Tabel 14. Program kegiatan urusan wajib atau non urusan Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar adalah Pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa salah satu hak warga negara yaitu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sedangkan pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat mengembangkan misi "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap.

B. Dasar Hukum

Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Dan Tata Kerja Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan.

C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016. Kebijakan umum disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Adapun Visi Pemerintah Daerah adalah "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal". Sedangkan Misi Pemerintah Daerah yang terkait dengan Dinas Pendidikan adalah Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya".

Kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikah arah perumusan program prioritas pembangunan disertai kerangka pendanaan jangka menengah.

Adapun kebijakan umum Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang pendidikan adalah sesuai dengan misi ke-3 adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, termasuk pembangunan sekolah unggulan dan perguruan tinggi;
2. Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
3. Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai budaya dalam kehidupan;
4. Satu Desa Satu PAUD;
5. Sekolah ramah anak mendukung kabupaten layak anak dan;
6. Distribusi Guru Proporsional (DGP).

Untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan menerapkan strategi yaitu:

- a. Peningkatan akses dan layanan PAUD di setiap desa.
- b. Peningkatan akses dan layanan Pendidikan Dasar.
- c. Peningkatan Kompetensi Guru melalui penguasaan IPTEK.
- d. Penguatan Regulasi terkait Distribusi Guru Proporsional melalui Peraturan Daerah.
- e. Peningkatan Akses melalui Pendidikan Nonformal, Lembaga Kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

D. Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan umum pemerintah daerah, maka arah kebijakan Pemerintah Daerah adalah:

1. Sejumlah minimal 12 kecamatan memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif.
2. Sejumlah minimal 166 Desa dan 7 Kelurahan memiliki lembaga PAUD.
3. Pembangunan SMP Unggulan.
4. Pengembangan SMP Satu Atap pada Daerah 3T.
5. Meningkatkan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan.
6. Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan.
7. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
8. Distribusi Guru Proporsional untuk mengurangi ketimpangan SPM.
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Meningkatnya Mutu Manajemen Layanan Pendidikan pada seluruh Jenjang Pendidikan.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pendidikan merupakan salah satu bidang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dan telah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM bertujuan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

A. Jenis Pelayanan PAUD

Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menyelenggarakan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Adapun kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten terkait PAUD yaitu:

1. Manajemen Pendidikan
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Penerbitan NPSN lembaga PAUD
 - Pengelolaan dapodik PAUD
2. Kurikulum
 - Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
 - Penambahan PTK baru.
 - Pengelolaan aneka tunjangan PTK PAUD.
4. Perizinan Pendidikan
 - Penerbitan rekomendasi izin operasional pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018
Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

No	Indikator SPM Pendidikan	Target Kinerja		
		2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%

C. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Realisasi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Permendagri No. 100 Tahun 2018
Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

No	Indikator SPM Pendidikan	Realisasi Kinerja (%)
1	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	42,91%

Berdasarkan data pendidikan, jumlah peserta didik usia 5-6 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Peserta Didik PAUD Usia 5-6 Tahun menurut Kecamatan
Sumber : Dapodik PAUD, 2020

No.	Kecamatan	Peserta Didik PAUD (usia 5-6 tahun)
1	Batu Buru	2131
2	Batu Buru Selatan	2974
3	Kawak	2877
4	Batu Buru	4026
5	Batu Buru Selatan	7757
6	Batu Buru	4075
7	Batu Buru	1375
8	Batu Buru	160
9	Batu Buru	4075
10	Batu Buru	2131
11	Batu Buru Selatan	4254
12	Batu Buru	4075
13	Batu Buru	4075
14	Batu Buru Selatan	4075
15	Batu Buru	4075
Jumlah		2131

Sedangkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Penduduk Usia 5-6 Tahun menurut Kecamatan
Sumber : Dukcapil, 2020

No.	Kecamatan	Penduduk Usia 5-6 Tahun		
		1	2	Jumlah
1	Batu Buru	2131	4075	6206
2	Batu Buru Selatan	2974	4075	7049
3	Kawak	2877	4075	6952
4	Batu Buru	4026	4075	8101
5	Batu Buru Selatan	7757	4075	11832
6	Batu Buru	4075	4075	8150
7	Batu Buru	1375	4075	5450
8	Batu Buru	160	4075	4235
9	Batu Buru	4075	4075	8150
10	Batu Buru	2131	4075	6206
11	Batu Buru Selatan	4254	4075	8329
12	Batu Buru	4075	4075	8150
13	Batu Buru	4075	4075	8150
14	Batu Buru Selatan	4075	4075	8150
15	Batu Buru	4075	4075	8150
Jumlah		2131	4075	6206

Pengukuran realisasi SPM PAUD Tahun 2018 dilakukan sebagai berikut:

1. Jumlah Siswa PAUD yang berusia 5-6 tahun adalah 7.017 orang.
2. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun adalah 16.341 orang.
3. Formula:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD}}{\text{Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun}} \times 100\% \\
 & = \frac{7.012}{16.341} \times 100\% \\
 & = \mathbf{42,91\%}
 \end{aligned}$$

D. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran untuk Pendidikan minimal 20% dari Belanja APBD.

Tabel 5. Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Anggaran Pendidikan (Rp.)	Total Belanja APBD (Rp.)	%
1	Tahun 2020	301.728.284.500,-		

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Daerah sudah menggambarkan keseriusan dan komitmen yang tinggi dalam mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan. Sedangkan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung (Rp.)	Belanja Langsung (Rp.)	Total Belanja (Rp.)
1	Tahun 2020	215.900.570.500,-	85.827.714.000,-	301.728.284.500,-

Untuk alokasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Alokasi Anggaran Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	Alokasi Anggaran Pendidikan Anak Usia Dini	1.993.457.000,-
2	Total Belanja Langsung Dinas Pendidikan	85.827.714.000,-
3	Prosentase Alokasi Anggaran	2,32 %

E. Dukungan Personil

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 8. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2020
 Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian												
	PNS												Non PNS
	Golongan											Total	
	II.a	II.b	II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c		
SMA	1	5	2	2								10	10
D3			1									1	3
D4/S1					4	11	12	5	1	1		34	27
S2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	6	-
JUMLAH	1	5	3	2	5	11	12	7	1	3	1	51	40

Tabel 9. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

No.	Uraian	Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	PNS	-	10	-	-	1	34	6	51
2.	Non-PNS	-	8	-	-	3	29	-	40
Jumlah		-	18	-	-	4	63	6	91

Sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang PAUD yang ada di Kabupaten Luwu Utara digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 10. Guru PAUD menurut Kecamatan dan Status Kepegawaian di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

Sumber : Kemdikbud, diolah 2021

No	Kecamatan	Guru PNS			Guru Non-PNS			Guru Tetap Organisasi			Jumlah Guru PAUD			Tenaga Kependidikan		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Bontomatene	-	11	11	1	10	11	-	25	25	1	15	16	1	2	3
2	Bontolabene	-	2	2	-	8	8	-	13	13	-	25	25	-	2	2
3	Bontolene	-	4	4	-	10	10	-	20	20	-	45	45	-	1	1
4	Bontolene	1	2	3	1	20	21	-	20	20	2	25	27	-	-	-
5	Bontolene	-	2	2	-	8	8	1	25	26	1	25	26	-	1	1
6	Bontolene	1	11	12	-	4	4	1	20	21	2	20	22	-	1	1
7	Bontolene	-	20	20	-	10	10	-	12	12	-	10	10	1	-	1
8	Bontolene	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	15	15	-	1	1
9	Bontolene	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	5	5	-	-	-
10	Bontolene	-	11	11	-	10	10	-	11	11	-	20	21	-	-	-
11	Bontolene	-	-	-	-	11	11	2	22	24	2	45	47	-	-	-
12	Bontolene	1	-	1	-	4	4	-	5	5	1	7	8	-	2	2
13	Bontolene	-	4	4	-	10	10	-	10	10	-	20	20	1	1	2
14	Bontolene	-	2	2	-	10	10	-	12	12	-	15	15	-	-	-
15	Bontolene	-	2	2	-	20	20	1	22	23	1	10	11	-	1	1
Luwu Utara		3	70	73	2	101	103	3	110	113	10	150	160	1	12	13

F. Kelembagaan PAUD

Secara umum jumlah lembaga dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Lembaga PAUD menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara
 Sumber : Kemdikbud, diolah 2021

No	Kecamatan	TK/KB/TPA		
		N	S	Jml
1	Baebunta	1	19	20
2	Baebunta Selatan		10	10
3	Bone-Bone	1	10	11
4	Malangke	1	14	15
5	Malangke Barat	1	19	20
6	Mappedeceng	1	16	17
7	Masamba	1	23	24
8	Rampi	1	5	6
9	Rongkong	1	1	2
10	Sabbang	1	8	9
11	Sabbang Selatan		15	15
12	Seko	1	2	3
13	Sukamaju	1	15	16
14	Sukamaju Selatan		10	10
15	Tana Lili	1	15	16
Luwu Utara		12	182	194

G. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan pencapaian SPM PAUD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM PAUD
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah 2021

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	APM PAUD masih rendah yaitu 42,91%. dari Target 100%, bahkan turun dari capaian SPM Tahun 2019 sebesar 46,82%	- Aspek Layanan PAUD masih terbatas di setiap wilayah. - Jumlah siswa PAUD usia 5-6 tahun masih kurang dibanding jumlah penduduk usia 5-6 tahun. - Pandemi Covid-19	- Rendahnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya pada layanan PAUD. - Distribusi PAUD belum merata di setiap wilayah, khususnya di wilayah terpencil seperti Seko, Rampi dan Rongkong. - Usia PAUD 3-4 tahun yang tidak masuk dalam hitungan pencapaian SPM. - Adanya peserta didik yang belajar di RA.

Berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka indikator Pendidikan PAUD yang sesuai adalah APM. Angka Partisipasi Murni (APM) atau biasa disebut ***Net Enrollment Rate (NER)*** adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Rendahnya capaian APM PAUD menunjukkan bahwa masih banyak warga negara yang belum berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, padahal jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Luwu Utara sudah banyak. Berdasarkan data, jumlah TK di Kabupaten

Luwu Utara sebanyak 175 lembaga, 12 diantaranya berstatus negeri dan 163 lainnya berstatus swasta. Sedangkan jumlah KB sebanyak 2 yang merupakan lembaga swasta. Jika jumlah TK/KB dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun maka rasio ketersediaan sekolah TK/KB dapat dihitung sebagai berikut:

Formula:

$$\begin{aligned}\text{Rasio} &= \frac{\text{Jumlah TK/KB}}{\text{Jumlah Penduduk usia 5-6 tahun}} \times 10.000 \\ \text{Rasio} &= \frac{194}{16.341} \times 10.000 \\ &= 118,72\%\end{aligned}$$

Jika dilihat dari rasio ketersediaan sekolah TK/KB, maka jumlah lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Luwu Utara sudah lebih untuk menampung keseluruhan pendudukan usia 5-6 tahun karena sudah berada di atas angka 100%. Namun kenyataannya belum semua penduduk usia 5-6 tahun sudah terlayani oleh lembaga PAUD. Ada kecenderungan pemikiran orang tua bahwa anak-anak juga tetap dapat diterima di jenjang SD meskipun tanpa harus melalui jenjang PAUD. Untuk menjawab masalah ini, maka beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian SPM PAUD, yakni:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa dan kelurahan sehingga tercapai program satu desa satu PAUD;
2. PAUD swasta yang belum mandiri dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pendukung supaya dapat mandiri.
3. Memberikan pendidikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Mempersyaratkan Surat Keterangan pernah belajar di Lembaga PAUD pada saat penerimaan calon peserta didik SD sederajat.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini

Program dan kegiatan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara pada Tahun Anggaran 2020 terkait dengan Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu:

Tabel 13. Program Kegiatan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.993.457.000,00
14	Pembangunan gedung sekolah	12.000.000,00
15	Penambahan ruang kelas sekolah	347.296.000,00
16	pembangunan sarana dan Prasarana bermain	257.240.000,00
17	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	764.530.000,00
18	Pengadaan mebeluer sekolah	36.000.000,00
19	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	83.321.000,00
20	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	0,00
21	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	434.950.000,00
23	Perencanaan dan penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini	31.120.000,00
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Swasta	27.000.000,00

B. Program Kegiatan Terkait Dukungan Tugas Pokok dan Fungsi

Program dan Kegiatan yang bukan merupakan urusan wajib atau non urusan merupakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, antara lain yaitu:

Tabel 14. Program kegiatan urusan wajib atau non urusan Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun Anggaran 2020

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.235.350.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000,00
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.200.000,00
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.400.000,00
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.400.000,00
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	165.000.000,00
6	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatusahaan dan Aset Daerah	999.850.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.250.000,00
7	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.750.000,00
8	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00
9	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95.783.600,00
10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	57.360.000,00
11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	38.423.600,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89.680.000,00
12	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.000.000,00
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	70.680.000,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	246.267.200,00
70	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	10.755.000,00
71	Pembinaan Dewan Pendidikan	98.000.000,00
72	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	76.762.200,00
22	Pengembangan data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	60.750.000,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, merupakan ikhtiar dan komitmen Dinas Pendidikan dalam menyajikan informasi capaian kinerja pendidikan utamanya yang terkait dengan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu utara.

Dokumen ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Luwu utara. Muatan dalam laporan ini tentunya belum maksimal, masih banyak informasi yang belum disajikan secara menyeluruh. Dan untuk peningkatan kualitas laporan SPM di masa yang akan datang, tentunya Dinas Pendidikan mengharapkan masukan dan kritikan yang mengedukasi dan konstruktif dari semua pihak, utamanya dari para pemangku kepentingan.

Semoga laporan ini memberikan arti penting bagi peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, tentunya dalam rangka mendorong terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, yaitu "Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal" dan Misi ke-3 yaitu "Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, prestasi kepemudaan dan ketahanan budaya".

Masamba, 28 Februari 2021

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Luwu Utara,**



Drs. BASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231199/031023

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. (2020). Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka Tahun 2020.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara. (2020). Data Kependudukan Menurut Kecamatan dan Rentang Usia Sekolah Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2016). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2021). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2021). Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. (2019). Dokumen *Cascading* Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Pokok Pendidikan PAUD dan Dikmas Tahun 2020. <https://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2020. <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). Data Guru Penerima Tunjangan Tahun 2020. <https://simtun.gtk.kemdikbud.go.id/>, diakses 31 Desember 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (2020). National Indicator for Education Program (NIEP) Tahun 2020. <https://niep.dikdasmen.kemdikbud.go.id>, diakses 31 Desember 2020.